



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN PANCUNG SOAL

Jl. Inderapura, Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25671
Laman : <https://pancungsoalkec.pesisirselatankab.go.id/> pos-el : kec.panso@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PANCUNG SOAL Nomor : 400.14.4 / 00 / CPS-PS/2025

TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU KECAMATAN PANCUNG SOAL TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT PANCUNG SOAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan public sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu adalah Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Kecamatan Pancung Soal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Pancung Soal tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kecamatan Pancung Soal Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drl. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Kesatu

Menetapkan Keputusan Camat Pancung Soal Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kecamatan Pancung Soal Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

Kedua

: Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas antara lain sebagai berikut :

1. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan membrikan informasi sesuai aturan yang berlaku secara cepat, tepat dan sederhana
2. Mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di Kecamatan Pancung Soal
3. Menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi public
4. Melakukan uji konsekuensi
5. Mengklasifikasikan Informasi dan pengubahannya
6. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi public yang dapat diakses
7. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup Kecamatan Pancung Soal
8. Mengarahkan Sekretariat, Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Sengketa Informasi, Bidang Informasi dan Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi public Kecamatan Pancung Soal
9. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang di ambil.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kantor Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Inderapura
Pada tanggal Januari 2025

CAMAT PANCUNG SOAL,



MUKHTAR IS, SE

NIP. 19680611 199303 1 006

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT PANCUNG SOAL

NOMOR : 400.14.4/ 06 /CPS-PS/2025

TANGGAL : JANUARI 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
KECAMATAN PANCUNG SOAL TAHUN ANGGARAN 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
Kecamatan Pancung Soal Tahun Anggaran 2025

- | | | |
|--|--------------------------|---------------------|
| 1. ATASAN PPID PEMBANTU | : MUKHTAR IS,SE | (Camat) |
| 2. KETUA PPID PEMBANTU | : ZULFAHMI YANDRA, S.TP | (Sekretaris Camat) |
| 3. SEKRETARIS | : DESFA PRIMADONA, S.Pdi | (Kasi Ekobang) |
| 4. BIDANG PENGELOLAAN, PELAYANAN
DAN SENGKETA INFORMASI | : MISRA YATI, S.Si | (Kasi Pelayanan) |
| 5. BIDANG INFORMASI | : FITRI SUSANTI, S.Sos | (Staf Kantor Camat) |
| 6. BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN
DOKUMENTASI | : ILHAM KENCANA, SH | (Staf Kantor Camat) |

DITETAPKAN : INDERAPURA
PADA TANGGAL : JANUARI 2025

